



SKRIPSI

**PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PUTUSAN VERSTEK
PERKARA CERAH GUGAT DI PENGADILAN AGAMA
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Malang No:
636/Pdt.G/2017PA.Mlg)**

*APPLICATION OF THE LAW OF EVIDENCE IN THE DECISION OF THE
VERSTEK OF DIVORCE CASE IN THE RELIGION COURT
(Study of the Decision of the Malang City Religious Court No: 636 / Pdt.G / 2017
PA.Mlg)*

Oleh :

ANDRI ANANDI HAKIM

NIM. 140710101327

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI

**PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PUTUSAN VERSTEK
PERKARA CERAH GUGAT DI PENGADILAN AGAMA
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Malang No:
636/Pdt.G/2017PA.Mlg)**

*APPLICATION OF THE LAW OF EVIDENCE IN THE DECISION OF THE
VERSTEK OF DIVORCE CASE IN THE RELIGION COURT
(Study of the Decision of the Malang City Religious Court No: 636 / Pdt.G / 2017
PA.Mlg)*

Oleh :

ANDRI ANANDI HAKIM

NIM. 140710101327


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.)*

-Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat al-Nisâ` ayat 135-



*⁾ Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putera, 1989

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk pengabdian, rasa cinta dan kasih sayang, serta bentuk terima kasih untuk:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sang Maha Pemberi Hidup.
2. Kedua orang tua, Bapak Ahmad Shaleh, S.H.,M.H. dan Ibu Rusniyah yang telah dengan sabar dan tidak ada henti-hentinya memberikan segala perhatian dan kasih sayang yang terbalut doa untuk anak-anaknya agar kelak menjadi pribadi yang berguna.
3. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Jember, terkhusus seluruh dosen yang telah menjalankan tugasnya sebagai pengajar dan pendidik untuk mencerdaskan pikiran dan hati nurani kami mahasiswa.
4. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.

PERSYARATAN GELAR

**PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PUTUSAN VERSTEK
PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Malang No:
636/Pdt.G/2017PA.Mlg)**

SKRIPSI

*diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember*

Oleh:

ANDRI ANANDI HAKIM

NIM 140710101327

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 6 APRIL 2019

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Nanang Suparto, S.H., M.H

NIP. 195711211984031001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H

NIP. 197210142005011002

PENGESAHAN

**PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PUTUSAN VERSTEK
PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Malang No:
636/Pdt.G/2017 PA.Mlg)**

Oleh :

ANDRI ANANDI HAKIM

NIM : 140710101327

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Nanang Suparto, S.H., M.H

NIP. 195711211984031001

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H

NIP. 197210142005011002

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 29

Bulan : April

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Dr.Dyah Ochtorina Susanti,S.H., M.Hum.

NIP. 198010262008122001

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

Anggota Penguji:

Nanang Suparto, S.H., M.H

NIP. 195711211984031001

.....

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H

NIP. 197210142005011002

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Andri Anandi Hakim

NIM : 140710101327

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PUTUSAN VERSTEK PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Malang No: 636/Pdt.G/2017 PA.Mlg)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Januari 2019

Yang menyatakan,

ANDRI ANANDI HAKIM

NIM 140710101327

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PUTUSAN VERSTEK PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Malang No: 636/Pdt.G/2017 PA.Mlg)”.Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Nanang Suparto, S.H. M.H., selaku Dosem Pembimbing Utama, dan Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Dosem Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
2. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji serta sebagai Wakil Dekan I, dan Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Sekteraris Penguji;
3. Dr Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberi saran selama menjalani kegiatan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Kepala UPT Perpustakaan Universitas Jember beserta staff dan jajarannya yang telah membantu dalam mengakses Perpustakaan Universitas Jember guna membantu pengerjaan skripsi ini;
7. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia beserta staff dan jajarannya yang telah membantu dalam mengakses Perpustakaan

Nasional Republik Indonesia sehingga penulis dapat menambah referensi dalam proses pengerjaan skripsi ini;

8. Kedua orang tua, Kedua orang tua, Bapak Ahmad Shaleh, S.H., M.H. dan Ibu Rusniyah yang telah dengan sabar dan tidak ada henti-hentinya memberikan segala perhatian dan kasih sayang yang terbalut doa untuk anak-anaknya agar kelak menjadi pribadi yang berguna.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 27 Januari 2019

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam suatu hubungan perkawinan harus memiliki dasar yang kuat dalam berkomitmen pada hubungannya. Jauh sebelum terjadinya perkawinan, kedua pihak yang akan melaksanakan perkawinan harus siap menjalankan seluruh kewajiban dan memenuhi syarat perkawinan guna mewujudkan kehidupan Rumah Tangga yang sakinah mawaddah warohmah, yang diawali dengan sebuah perkawinan, dimana kompilasi Hukum Islam mendefinisikan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghaliidzan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Dalam hubungan rumah tangga yang telah terjalin sering kali terjadi ketidak selarasan antara pihak suami maupun istri atau bisa juga tidak terlaksananya hak dan kewajibannya masing-masing, misalnya kewajiban suami untuk menafkahi istri dan sebaliknya kewajiban istri untuk taat dan hormat serta patuh kepada suami sehingga dapat menimbulkan ketidak serasian hingga menyebabkan perceraian. Proses penyelesaian perceraian dalam persidangan pengadilan agama manakala pihak tergugat tidak datang menghadap persidangan tanpa alasan yang sah dapat diputus dengan putusan verstek. Hal inilah yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini.

Salah satu tujuan dari ditulisnya skripsi ini adalah mengetahui apakah dalam putusan perceraian yang dijatuhi putusan verstek dikarenakan pihak tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan telah sesuai dengan aturan sidang acara perdata dan apakah pertimbangan hakim dalam memutus verstek telah sesuai asas kepastian hukum atau tidak. Pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan pada skripsi ini yaitu menggunakan pendekatan undang – undang (*statute approach*).

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah pembuktian ala-alat bukti Putusan Nomor 0636/ Pdt.G/ 2017/ PA.Mlg tidak sesuai dengan aturan hukum acara. Sebenarnya dengan tidak hadirnya tergugat setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah. Namun dengan melihat dan meneliti hal tersebut untuk mendasarkan pada ketentuan pasal 125 HIR/ 149 R.Bg yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip hukum untuk menjatuhkan putusan verstek. Pada direktori putusan Mahkamah Agung RI, sub direktori putusan peradilan agama se-Indonesia, menunjukkan peradilan perkara perceraian tetap menerapkan hukum acara pembuktian, dalam perkara yang diputus secara *verstek*.

Maka dapat diambil prinsip hukum bahwa dalam perkara perceraian yang diputus secara *verstek* tetap diberlakukan acara pembuktian, termasuk dalam perkara nomor 636/ Pdt.G/ 2018 PA Mlg yang menjadi obyek penelitian ini. Lalu untuk permasalahan selanjutnya apakah telah sesuai dengan asas kepastian hukum majelis hakim dalam memutus perkara nomor 636/ Pdt.G/ 2018 PA Mlg yaitu tidak memenuhin asas kepastian hukum, karena kepastian hukum tersebut akan terwujud ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti. Dalam hal penerapan acara pembuktian perkara verstek, majelis hakim juga tidak mendasarkan acara pembuktian tersebut pada prinsip-prinsip

hukum yang terkandung pada penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni tentang apa yang harus dibuktikan dan siapa yang harus membuktikan.



DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian Hukum	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2. Pendekatan Masalah	7
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	10
1.4.4. Analisis Bahan Hukum	11
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Pembuktian	13
2.1.1 Pengertian Pembuktian	13
2.1.2 Macam-Macam Alat Bukti	14
2.1.3 Asas-Asas Dalam Pembuktian	16
2.2 Putusan	18
2.2.1 Pengertian Putusan	18

2.2.2	Macam-Macam Putusan	18
2.2.3	Putusan Verstek	20
2.2.4	Asas-Asas Putusan	
2.3	Putusnya Perkawinan	21
2.3.1	Pengertian Putusnya Perkawinan	21
2.3.2	Jenis-Jenis Putusnya Perkawinan	22
2.3.3	Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama	24
BAB 3.	PEMBAHASAN	26
3.1	Analisis Penerapan Acara Pembuktian Dalam Putusan Verstek (Perkara Cerai Gugat Putusan Nomor 636/ Pdt.G/ 2017/ PA Mlg tanggal 7 Agustus 2017)	26
3.2	Analisis tentang Kepastian Hukum terhadap Pertimbangan Putusan Verstek Perkara Cerai Gugat (Putusan Nomor 636/ Pdt.G/ 2017/ PA Mlg tanggal 7 Agustus 2017)	39
BAB 4.	PENUTUP	51
4.1	Kesimpulan	51
4.2	Saran	52
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Agama Kota Malang No: 636/Pdt.G/2017 PA.Mlg



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah tangga yang bahagia dan kekal adalah merupakan cita-cita idial atau harapan setiap pasangan suami istri, Islam menggariskan bahwa tujuan rumah tangga adalah mewujudkan kehidupan Rumah Tangga yang sakinah mawaddah warohmah, yang diawali dengan sebuah perkawinan, dimana kompilasi Hukum Islam mendefinisikan bahwa Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghaliidzan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. ¹Undang-undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. ² Namun, bahtera rumah tangga seringkali dihadapkan oleh masalah yang berujung pada perceraian.

Dewasa ini banyak ditemukan rumah tangga yang mengalami kegagalan, karena perkawinan tidak dibangun di atas pondasi yang kukuh dan niat yang tulus karena tujuan ibadah, sehingga rasa kasih sayang begitu mudah luntur, serta komunikasi menjadi kurang baik, demikian pula bagi pasangan suami istri yang tidak memahami dengan benar akan hak dan kewajibannya masing-masing, misalnya kewajiban suami untuk menafkahi istri dan sebaliknya kewajiban istri untuk taat dan hormat serta patuh kepada suami, demikian pula hak istri untuk mendapat perhatian dan kasih sayang dari suami dan sebaliknya suami juga punya hak untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari istri, jika apa yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak suami atau istri tidak dipenuhi maka akan timbul masalah yang dapat mengganggu keharmonisan kehidupan rumah tangga. ³ Hukum Perkawinan Islam memberikan jalan keluar kepada pasangan suami istri yang mengalami kegagalan dalam membangun rumah

¹*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Pengadilan Agama, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2015* hlm 1022

²*Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Permata press, 1996) hlm. 2.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunna, jus II*, (Baerut: Dar el-fikr, 1983), hlm. 135

tangganya dan ingin mengakhiri kemelut rumah tangganya dengan jalan melakukan perceraian.⁴

Penerapan hukum Islam tentang perceraian tersebut, di Indonesia dilembagakan dalam sebuah proses peradilan⁵ yang masuk dalam wilayah kompetensi peradilan agama⁶. Perceraian dapat terjadi, karena kemauan suami ataupun karena kemauan istri. Perceraian yang terjadi atas kemauan suami disebut dengan Cerai Talak⁷, sedangkan perceraian yang terjadi atas kemauan istri disebut dengan Cerai Gugat.⁸

Ketentuan pada Pasal 49 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan b. Waris c. Wasiat d. Hibah e. Wakaf f. Zakat g. Infaq h. Shadaqah dan i. Ekonomi Syariah.

Dalam memutus perkara perceraian, haruslah didasarkan atas fakta hukum bahwa telah cukup alasan, suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri⁹, sesuai bunyi PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf a sampai dengan f, sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

⁴Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003, hlm., 220 pada 10-12-2017

⁵ Ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak

⁶Pasal 49 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009, Pada penjelasan pasal tersebut angka 8 dan 9

⁷Diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 72 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang 50 Tahun 2009.

⁸Diatur dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 86 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang 50 Tahun 2009.

⁹Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁰

Fakta-fakta hukum di atas, adalah fakta hukum yang berkaitan dengan fakta materiil dari perkara perceraian, dimana untuk menemukan fakta hukum tersebut, hakim haruslah berpegang dengan tatacara formil atau menjalankan hukum acara perdata secara benar, karena fungsi hukum acara (formil) adalah untuk menegakan hukum materiil.¹¹

Setelah perkara perdata diajukan ke pengadilan, sebelum dilaksanakan sidang, para pihak haruslah dipanggil terlebih dahulu., oleh petugas Jurusita/ Jurusita Pengganti pengadilan yang melaksanakan tugasnya berdasarkan perintah Hakim Ketua Majelis yang dituangkan dalam Penetapan Hari Sidang.¹²

Secara umum, tatacara pemanggilan pihak perkara diatur dalam pasal 122 – 388, 390, 391, 391 HIR/ 148, 718 RBG. selain tatacara umum tersebut, terdapat pula tatacara pemanggilan secara khusus, diantaranya adalah ketentuan tentang tatacara pemanggilan pihak perkara yang tidak diketahui alamatnya dalam perkara perceraian, diatur khusus dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9

¹⁰ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pada pasal 116, menambahkan 2 (dua) poin alasan, yaitu

a, Suami melanggar taklik-talak. b, Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumahtangga

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata, HIR/ RBG*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 9, menyatakan : Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum materiil.

¹² Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta, Ikatan Hakim Indonesia, 2008) hlm. 153.

Tahun 1975, yang merupakan kekhususan dari aturan pemanggilan dalam pasal 390 HIR, yang pada pokoknya menyatakan dalam perkara perceraian, bila Tergugat tidak jelas kediamannya atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman pengadilan dan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan pengadilan, sebanyak 2 kali pengumuman. Jarak pengumuman pertama dan kedua adalah satu bulan, dan tenggang waktu panggilan yang terakhir sekurang – kurangnya 3 (tiga) bulan.

Setelah pemeriksaan perkara dilakukan, maka majelis hakim menjatuhkan putusan atas gugatan yang diajukan, baik putusan itu mengabulkan, menolak atau menyatakan tidak menerima. Putusan, adalah suatu pernyataan yang oleh hakim diucapkan dalam persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu sengketa.¹³

Kecermatan hakim untuk mengetahui tentang duduk perkara adalah suatu tugas yang harus diperhatikan¹⁴. Putusan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari aturan perundang – undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili¹⁵.

Putusan atas suatu perkara dapat saja dijatuhkan meski tidak dihadiri oleh pihak berperkara. Dalam hal putusan dijatuhkan tanpa tergugat pernah hadir dalam sidang, disebut dengan putusan *verstek*. Persoalan putusan *verstek* diatur dalam pasal 125 HIR/ 149 RBg,¹⁶ dengan prinsip – prinsip sebagai berikut:

1. Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, dan ia tidak mengirim orang lain untuk hadir dalam sidang sebagai wakil atau kuasanya yang sah .
2. Tergugat tidak mengajukan eksepsi (perlawanan) tentang kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara.

Putusan yang diambil haruslah dilakukan dengan menerapkan hukum acara yang benar. Hal itu penting untuk dicermati, karena sebagai salah satu upaya

¹³*Ibid.* hlm. 337

¹⁴*Ibid*

¹⁵*Ibid*

¹⁶*Ibid.* hlm.205

mewujudkan tujuan hukum, berupa kepastian hukum. Secara normatif kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir), dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk inkontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹⁷

Perihal penerapan hukum acara perdata itulah, Penyusun tertarik untuk meneliti Putusan Pengadilan Agama Kota Malang, yaitu perkara nomor 636/Pdt.G/2017/PA Mlg tanggal 07 Agustus 2017. Dalam putusan tersebut Penggugat (istri) mengajukan gugatan perceraian dengan alasan rumah tangganya dengan tergugat dilanda pertengkaran sejak akhir tahun 2010. Pertengkaran mana telah sedemikian rupa terjadi secara terus menerus, hingga puncaknya pada pertengahan bulan Oktober 2016, Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui lagi alamat keberadaannya. Saat gugatan diajukan, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, yang selama masa itu tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi.

Majelis Hakim telah memutus perkara tersebut dengan mengabulkan gugatan penggugat secara verstek. Pertimbangan utama majelis hakim dalam mengabulkan gugatan tersebut adalah gugatan Penggugat telah sesuai dengan rumusan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang isi pokok dari kedua pasal tersebut adalah tentang salah satu pihak dari suami-istri meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan posita Penggugat yang mendalilkan dirinya dengan Tergugat

¹⁷ Soetanto Soepiadhy, *Kepastian Hukum*, dikutip dari http://www.surabayapagi.com/read/63496/2011/04/11/Kepastian_Hukum_dan_Keadilan_Berkontrak.html. Diakses tanggal 4 November 2018 pukul 6.40 WIB

pisah tempat tinggal baru 6 bulan, serta Penggugat pula mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya masuk dalam kualifikasi pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Konsistensi majelis hakim dalam menerapkan hukum acara perdata untuk mendapatkan fakta hukum dalam persidangan, serta konsistensi dalam menerapkan aturan hukum itulah yang perlu dikaji dalam penelitian ini, untuk selanjutnya memberi pendapat tentang pertimbangan majelis hakim tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul : **PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIANDALAM PUTUSAN VERSTEK PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 636/ Pdt.G/ 2017 PA Mlg**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Pembuktian ala-alat bukti Putusan Nomor 0636/ Pdt.G/ 2017/ PA.Mlg telah sesuai dengan aturan hukum acara ?
2. Apakah pertimbangan hukum majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 0636/ Pdt.G/ 2017/ PA.Mlg telah memenuhi asas kepastian hukum ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum yang telah diperoleh secara teoritis dari perkuliahan, serta mengembangkan dan membuat analisa yuridis praktis;
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai informasi awal untuk kajian selanjutnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami, apakah putusan verstek dalam perkara cerai gugat, Pengadilan Agama Kota Malang, Nomor 0636/ Pdt.G/ 2017/ PA.Mlg telah dengan ketentuan hukum acara
2. Mengetahui dan memahami, apakah pertimbangan hukum majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 0636/Pdt.G/2017/PA.Mlg telah memenuhi asas kepastian hukum.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Sebagai konsekuensi pemilihan permasalahan yang dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁸

Pengertian penelitian normatif ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.¹⁹ Penelitian Normatif sering disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.²⁰ Penelitian ini untuk menganalisa prinsip penerapan hukum acara perdata dalam proses litigasi di pengadilan.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*

¹⁸Herowati Poesoko, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember , 2013).Hlm.5.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*,(Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2008). Hlm.32.

²⁰Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rineka Cipta, 2003). Hlm. 56.

) yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian akurat dan kebenarannya dapat digugurkan. Hal itu tentu tidak dikehendaki oleh setiap peneliti. Demikian pula dalam penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan berbeda, kesimpulannya pun akan berbeda.²¹ Terkait penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Berdasar pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.²²

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasar pendekatan ini akan dikaji kesesuaian antara undang-undang lain untuk mendapat argumentasi yang sesuai. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan dengan cara mempelajari pendapat-pendapat dan teori-teori di dalam hukum, asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas.

Terkait dengan itu, peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :²³

1. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lainnya.
2. *All-Inclusive*, bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
3. *Symantic* bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang : Bayumedia Publishing, 2012). Hlm. 299.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* Hlm.133.

²³ Herowati Poesoko, *Op.cit* Hlm.7

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Guna memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang merupakan bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.²⁴ Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu.²⁵

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.²⁶

Bahan hukum primer dalam skripsi ini adalah :

1. Putusan Nomor 0636/ Pdt.G/ 2017/ PA.Mlg
2. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan perubahannya pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. HIR/ RBg
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam.

3.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum, yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* Hlm 181.

²⁵*Ibid.*Hlm. 183.

²⁶*Ibid.*Hlm 181.

pengadilan.²⁷ Bahan hukum sekunder tersebut haruslah berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, dan relevan dengan penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku dan jurnal hukum terkait putusan serta cerai gugat.

3.3.3 Bahan – Bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum, dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan non hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.²⁸

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara untuk digunakan menemukan jawaban atas permasalahan di atas, dengan cara :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum yang sesuai dan mengilimiir hal-hal yang tidak relevan.
- b. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dipandang mempunyai relevansi.
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan ;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada.
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.²⁹

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengkajian teoritis - normatif mengenai pengaturan hukum acara perdata, serta praktek penerapannya di dalam putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang. Oleh karena ukuran utama yang menentukan konsep dasarnya adalah peraturan perundang-undangan, maka undang-undang serta peraturan perundang-undangan yang lainnya serta putusan pengadilan akan menjadi objek dalam/ penetian ini.

²⁷*Ibid.*Hlm.182.

²⁸*Ibid.* Hlm. 184.

²⁹*Ibid.* Hlm.213

Oleh karena itu, maka penalaran yang digunakan adalah penalaran induksi, yang digunakan untuk mengkaji objek penelitian tersebut di atas sebagai premis minor yang dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan normatif tentang hukum acara perdata secara umum sebagai premis mayor yang akan menghasilkan kesimpulan tentang ketepatan penerapan prinsip hukum acara perdata pada pemeriksaan perkara, sebagai fondasi tercapainya sebuah kepastian hukum



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembuktian

2.1.1 Pengertian Pembuktian

Prinsip dasar pembuktian dalam hukum acara perdata adalah ketentuan pasal 163 HIR/ 283 R.Bg yang menyatakan bahwa jika dalil gugatan penggugat dibantah tergugat, maka penggugat wajib membuktikan, sedang tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya.³⁰

Pembuktian, menurut M. Yahya Harahap dalam Abdul Manan,³¹ yang dimaksud dengan Pembuktian adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantah dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Dalam arti sempit hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang disengketakan atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan di antara pihak-pihak yang berperkara.

Terkait pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah upaya para pihak berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.³²

Pembuktian memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan di pengadilan. Dengan adanya pembuktian, hakim akan mendapat gambaran yang jelas terhadap peristiwa yang menjadi sengketa. Sehubungan dengan itu, maka hal yang penting dalam pembuktian adalah :

1. Tentang apa yang harus dibuktikan
2. Tentang siapa yang harus membuktikan
3. Tentang hal apa yang tidak perlu dibuktikan.³³

³⁰Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II* (Jakarta : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014). Hlm. 89

³¹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Prenata Media 2005) Hlm 227

³²*Ibid.*

³³*Ibid.* Hlm. 228

2.1.2 Macam – Macam Alat Bukti

Sesuai dengan ketentuan pasal 164 HIR/ 284 R.Bg. ada 5 (lima 0 macam alat bukti, yaitu Bukti Surat, Bukti Saksi, Persangkaan, Sumpah.³⁴ Uraian dari masing-masing alat bukti tersebut sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Sudikno Mertokusumo, dalam Abdul Manan³⁵ mendefinisikan alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran dan dipergunakan sebagai pembuktian.

Dasar hukum penggunaan surat atau tulisan sebagai alat bukti adalah pasal 164, 165 dan 167 HIR, 284, 293, 294 ayat (2), 164 R.Bg, menentukan keharusan ditandatanganinya suatu akta³⁶. Surat sebagai bukti tertulis dapat dibedakan dalam Akta, dan Surat Bukan Akta. Akta dapat dibedakan menjadi Akta Autentik dan Akta di Bawah Tangan. Jadi dalam hukum pembuktian ini, dikenal paling tidak tiga jenis surat, yaitu :

- 1) Akta Autentik,
- 2) Akta di bawah Tangan,
- 3) Surat Bukan Akta.³⁷

2. Bukti Saksi.

Perihal bukti saksi ini, diatur dalam 145, 146, 169 – 172 HIR, dan Pasal 172, 174, 306 – 309 R.Bg. Kesaksian, adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan ajalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi orang yang bukansalah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.³⁸

Dalam menimbang kesaksian, hakim harus memperhatikan kesesuaian kesaksian saksi yang satu dengan lainnya, alasan atau sebab mengapa saksi – saksi memberikan keterangan tersebut, cara hidup, adat dan

³⁴ Mahklamah Agung RI, *Op.cit.* Hlm. 89

³⁵ Abdul Manan, *Op.cit.* Hlm. 240

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

³⁸ Mahkamah Agung RI, *Op.Cit.* Hlm. 93

martabat saksi dan segala ihwal yang dapat mempengaruhi saksi sehingga saksi tersebut dapat dipercaya.³⁹

Tentang siapa orang – orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi adalah sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 145/ 172 R.Bg. Demikian pula yang dapat mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian adalah diatur dalam pasal 146 HIR/ 174 R.Bg.

3. Persangkaan.

Persangkaan, adalah kesimpulan yang oleh undang – undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.⁴⁰

Persangkaan ada 2 (dua) macam, yaitu :

- Berdasar undang – undang.
- Bukan berdasar undang – undang.

4. Pengakuan

Pengakuan adalah keterangan sepihak darisalah satu pihak dalam satu perkara dimana ia membenarkan apa – apa yang dikemukakan oleh pihak lawan⁴¹ Pengakuan di hadapan hakim, baik yang diucapkan sendiri maupun dengan perantara kuasanya, menjadi bukti yang cukup dan mutlak.⁴² Pengakuan yang diucapkan di luar sidang, diserahkan kepada pertimbangan hakim.⁴³

5. Sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu member janji atau keterangan dengan mengingat kemahakuasaan Allah yang percaya bahwa siapa yang memberikan keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya.⁴⁴

Bukti sumpah dibagi menjadi 2 (dua) macam, Sumpah Pelengkap dan Sumpah Pemutus. Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah pelengkap, supaya dengan

³⁹Pasal 172 HIR/ 172 R.Bg.

⁴⁰Pasal 1915 KUHPerdara.

⁴¹Pasal 174 HIR/ 311 R.Bg.

⁴²Pasal 174 HIR/ 311 R.Bg.

⁴³Pasal 175 HIR/ 312 R.Bg.

⁴⁴Mahkamah Agung RI, *Op.Cit.*Hlm.98

sumpah tersebut perkara dapat diputuskan.⁴⁵ adapun Sumpah Pemutus diatur dalam pasal 156 HIR/ 183 R.Bg. yakni sumpah yang dapat dimintakan oleh salah satu pihak beperkra karena tidak ada bukti sama sekali. Jika sumpah diucapkan, hakim tidak diperkenankan lagi untuk meminta bukti tambahan dari orang yang disumpah.⁴⁶

2.1.3 Asas – Asas Dalam Hukum Pembuktian Perdata

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Asas berarti sesuatu yang menjadi dasar tumpuan berfikir atau bertindak, atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, atau bertindak dan sebagainya.⁴⁷

Asas Hukum merupakan sesuatu yang melahirkan peraturan – peraturan/ aturan – aturan hukum, merupakan *ratio legis* dari aturan ataupun peraturan hukum. Dengan demikian, asas hukum lebih abstrak dari aturan ataupun peraturan hukum.⁴⁸

Adapun macam-macam asas dalam pembuktian hukum acara perdata ialah:⁴⁹

a. *Asas ius curia novit*

Hakim dianggap mengetahui akan hukum, hal ini berlaku juga dalam pembuktian, karena dalam membuktikan, tentang hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim.

b. *Asas audi et altera partem*

Asas ini berarti bahwa kedua belah pihak yang bersengketa harus diperlakukan sama (equal justice under law). Kedudukan prosesual yang sama bagi para pihak di muka hakim. Ini berarti bahwa hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak secara seimbang. Dengan demikian kemungkinan untuk menang bagi para pihak haruslah sama.

⁴⁵ Pasal 155 HIR/ 182 R.Bg.

⁴⁶ Pasal 177 HIR/ 314 R.Bg.

⁴⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia** (Jakarta : Balai Pustaka). Hlm. 32.

⁴⁸ Rusli Efendy, Ahmad Ali, Poppy Andi Lolo, **Teori Hukum**, (Ujung Pandang : Hasanudin University Press, Cetakan Pertama, 1991). Hlm.28.

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, 2002. **Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi enam**, Yogyakarta: Liberty hlm. 127

c. *Asas actor sequitur forum rei*

Gugatan harus diajukan pada pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal. Asas ini dikembangkan dari asas presumption of innocence yang dikenal dalam hukum pidana.

d. *Asas affirmandi incumbit probatio*

Asas ini mengandung arti bahwa siapa yang mengaku memiliki hak maka ia harus membuktikannya.

e. *Asas acta publica probant sese ipsa*

Asas ini berkaitan dengan pembuktian suatu akta otentik, yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat yang telah ditentukan, akta itu berlaku atau dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan otentik tidaknya akta tersebut.

f. *Asas testimonium de auditu*

Merupakan asas dalam pembuktian dengan menggunakan alat bukti kesaksian, artinya adalah keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, saksi tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri melainkan mendengar dari orang lain tentang kejadian tersebut. Pada umumnya, kesaksian berdasarkan pendengaran ini tidak diperkenankan, karena keterangan yang diberikan bukan peristiwa yang dialaminya sendiri, sehingga tidak merupakan alat bukti dan tidak perlu lagi dipertimbangkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 1972 No. 547 K/Sip/1971, yang menentukan: Keterangan saksi de auditu bukan merupakan alat bukti.

g. *Asas unus testis nullus testis*

Yang berarti satu saksi bukan saksi, artinya bahwa satu alat bukti saja tidaklah cukup untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau adanya hak. Pasal 169 HIR/306 RBg menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dapat dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 665 K/Sip/1973, yang menentukan: "Satu surat bukti saja

tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian”.

2.2 Putusan

2.2.1 Pengertian Putusan

Pengertian dari putusan yaitu ketetapan pengadilan mengenai suatu perkara, sedangkan yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum guna menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.⁵⁰

Perihal dalam membuat putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat. Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis, harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang. Apa yang diucapkan hakim pada sidang pengadilan harus benar-benar sama dengan apa yang tertulis dan apa yang tertulis harus benar-benar sama dengan apa yang diucapkan dalam sidang pengadilan. Dalam mencegah adanya perbedaan antara bunyi putusan yang diucapkan di persidangan dan yang tertulis, Mahkamah Agung dengan surat edaran No. 5 Tahun 1959 dan No. 1 Tahun 1962 telah menginstruksikan kepada para hakim agar pada waktu putusan pengadilan tersebut diucapkan konsepnya harus sudah disiapkan.

2.2.2 Macam-Macam Putusan

Macam Macam Putusan Pengadilan terbagi atas 2 macam,⁵¹ yaitu putusan sela dan putusan akhir.

1. Putusan Sela

⁵⁰M. Yahya Harahap, 2007, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 797

⁵¹Sri Hartini, *Diktat Hukum Acara Perdata*, bahan ajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Yogyakarta

Pengertian Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Contohnya : putusan sela pengadilan negeri terhadap eksepsi mengenai tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili sesuatu perkara.

Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa macam putusan sela, yaitu putusan *preparatoir*, *incidentieel*, *interlocutoir* dan *provisioneel*.

- a) Preparatoir adalah putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir. Contohnya yaitu semisal menolak pengunduran pemeran saksi.
- b) Interloctoir adalah putusan persiapan yang isinya memerintahkan pembuktian yang mempengaruhi putusan akhhir. Contohnya putusan mengenai pemeriksaan saksi dan pemeriksaan setempat.
- c) Incidentil adalah putusan berhubungan dengan insiden yang terkait penghentian prosedur peradilan biasa yang belum berhubungan dengan pokok perkara. Contohnya yaitu voeging, tussenkomst dan vrijwaring.
- d) Provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisi. Dapat diambil contoh dalam perkara perceraian, seblm perkara diputus. Istri minta dibebaskan dari kewajiban untuk tinggal bersama dengan suaminya.

2. Putusan Akhir

Pengertian Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Perkara perdata dapat diperiksa pada 3 tingkatan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri, pemeriksaan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi dan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Macam macam putusan akhir berdasarkan sifatnya terbagi atas 3 macam,⁵² yaitu putusan *condemnatoir*, putusan *constitutief* dan putusan *declaratoir*.

⁵²Sri Hartini, *Diktat Hukum Acara Perdata*, bahan ajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Yogyakarta

- a. *Condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Terjadi berkaitan dengan perikatan yang bersumber pada persetujuan dan UU. Prestasinya berupa hukuman untuk membayar sejumlah uang dan mempunyai kekuatan eksekutorial.
- b. *Constitutief* adalah putusan yang meniadakan keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Contohnya yaitu memutuskan suatu ikatan perkawinan, membatalkan suatu perjanjian, pengangkatan wali. Dan tidak diperlukan kekuatan eksekutorial.
- c. *Declaratoir* adalah putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum /mengesahkan sesuatu keadaan hukum semata . Misalnya tentang penetapan ahli waris dan penetapan anak yang sah. Tidak diperlukan kekuatan eksekutorial.

2.2.3 Verstek

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara⁵³.

Setiap putusan harus dibuat oleh hakim dalam bentuk tertulis dan ditanda tangani oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota yang ikut memeriksa perkara sesuai dengan penetapan majelis hakim yang dibuat oleh ketua pengadilan serta ditanda tangani pula oleh panitera pengganti yang ikut sidang sesuai dengan penetapan panitera.⁵⁴

Dalam putusan perdata, mewajibkan hakim untuk mengadili semua tuntutan sebagaimana tersebut dalam gugatan.⁵⁵ Kecuali, apabila hal-hal yang tidak dituntut tersebut disebut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tersebut dalam pasal 41c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , junto pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

⁵³Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* Hlm. 167.

⁵⁴Abdul manan, *Op.Cit.* Hlm. 292

⁵⁵Pasal 178 (2) / 189 R.Bg.

Ada berbagai macam pembagian atau klasifikasi putusan, dan putusan verstek merupakan salah satu jenis putusan, dilihat dari segi isinya⁵⁶. Pengertian utusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya tergugat, ketidakhadiran tersebut tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut (*default without reason*). Putusan verstek merupakan pengecualian dari acara sidang biasa atau acara kontradiktur dan prinsip *audi et alteram partem* sebagai akibat ketidakhadiran tergugat atas alasan yang tidak sah. Dalam acara verstek, Tergugat dianggap ingkar memenuhi persidangan tanpa alasan yang sah dan dalam hal ini dianggap mengakui sepenuhnya secara murni dan bulan semua dalil gugatan penggugat. Putusan verstek ini hanya dapat dijatuhkan dalam tergugat atau para tergugat semuanya tidak hadir pada sidang pertama. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 9 tahun 1964, pengertian hari sidang pertama (*ten dage dienende*) dapat juga diartikan pada hari sidang kedua (*ten dage dat de zaak dient*).⁵⁷

Selain itu, sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian pendahuluan di atas, bahwa prinsip dalam menjatuhkan putusan verstek adalah Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, dan ia tidak mengirim orang lain untuk hadir dalam sidang sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Serta Tergugat tidak mengajukan eksepsi (perlawanan) tentang kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara.

2.2.4 Asas Putusan

1. Keadilan

Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya.. Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh

⁵⁶ Mahkamah Agung, *Op.Cit.* Hlm. 116

⁵⁷ *Ibid*

dan tidak boleh dilakukan. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif⁵⁸

Menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa, "keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama."⁵⁹

Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin Kalo menekankan bahwa, "merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban."⁶⁰

Keadilan pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang dalam kedudukan sama dimata hukum (equality before the law). Oleh karena itu penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.⁶¹

2. Kepastian Hukum

Kata "Asas" berasal dari Bahasa Arab, "*asasun*", yang artinya adalah dasar, basis, pondasi. Kalau dihubungkan denan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. A.W. Munawir sebagaimana dikutip oleh Lalu Wira Pria.S. dalam Dyah Octorina Susanti, menyatakan bahwa asas sama dengan "*ussu*" atau "*al-ussu*" dan "*asasu*" atau "*al-asasu*", jamak dari *ussu* adalah

⁵⁸ Algra, dkk., Mula Hukum, (Jakarta: Binacipta, 1983), hlm. 7

⁵⁹ L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 11.

⁶⁰ Syafruddin Kalo, "Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat" hlm. 5

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* Hlm. 28

isaasu, yang berarti permulaan bangunan, *al- mubtadau kullu saiin* (permulaan segala sesuatu). Jika dihubungkan dengan hukum, yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.⁶²

Asas Hukum merupakan sesuatu yang melahirkan peraturan-peraturan/ aturan-aturan hukum, merupakan *ratio legis* dari aturan ataupun peraturan hukum. Dengan demikian, asas hukum lebih abstrak dari aturan ataupun peraturan hukum.⁶³ Fungsi dari asas-asas hukum, tidak lain untuk menjaga konsistensi tetap dapat dipertahankan dalam suatu sistem hukum, untuk menjaga agar konflik-konflik yang mungkin timbul dalam sistem hukum. Asas-asas hukum pun berfungsi untuk menerbitkan aturan yang lebih konkret dan khusus serta kasuistik.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum adalah syarat mutlak setiap aturan.⁶⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo⁶⁵, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Radbruch memberi pendapat yang mendasar mengenai kepastian hukum. Ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian

⁶² Dyah Ochtorina Susanti, *Disertasi : Pembentukan Persekutuan Komanditer (Comanditaire Vennotschap) Berasar Akad Musyarakah*, (Malang : Universitas Brawijaya 2011) hlm. 97

⁶³ Rusli Efendy, Ahmad Ali, Poppy Andi Lolo, *Teori Hukum*, (Ujung Pandang : Hasanudin University Press, Cetakan Pertama, 1991). Hlm.28.

⁶⁴ A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005). Hlm. 71

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar* (Yogyakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya, 2007). Hlm. 106.

hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, yakni perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti. Ketiga, bahwa kenyataan(fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.⁶⁶

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara satu dengan lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.⁶⁷

3. Kemanfaatan

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.⁶⁸

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah

⁶⁶ Wulanda Roselina, *Prinsip – Prinsip Akuisisi Saham Perseroan Terbatas Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha* (Jember : Universitas Jember, Proposal Tesis 2014) Hlm. 25.

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* Hlm. 158.

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 160.

mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.⁶⁹

2.3 Putusnya Perkawinan

2.3.1 Pengertian Putusnya Perkawinan

Masalah putusnya perkawinan serta akibatnya. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 41. Tata cara perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan pasal 36 dan hal-hal teknis lainnya dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975.⁷⁰ Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutuskan perkawinan yaitu:

- a. Terjadinya nusyuz dari pihak isteri.
- b. Terjadinya nusyuz dari pihak suami.
- c. Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami dan isteri, yang ada dalam Al-Qur'an disebut dengan syiqaq.
- d. Terjadinya salah satu pihak melakukan zina atau fahisyah yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya.

Untuk kemungkinan huruf a, b, dan c alternatif penyelesaiannya bertujuan untuk membendung agar perkawinan tidak terputus, kecuali usaha yang dilakukan gagal, sedangkan kemungkinan huruf d yaitu li'an karena salah satu melakukan fakhisyah terlebih lagi terbukti melakukan zina, maka penyelesaiannya jelas akan memutuskan tali perkawinan.⁷¹

2.3.2 Jenis-Jenis Putusnya Perkawinan

Hal-hal yang menjadi penyebab dari terjadinya putusnya perkawinan tercantum dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 113 inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam yaitu ada 3 macam yaitu kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

⁶⁹*Ibid.* Hlm. 160.

⁷⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1998), Hlm. 274

⁷¹*Ibid.* hlm 269-270

Berikut merupakan macam-macam dari penyebab dari putusnya perkawinan :

1. Kematian

Putusnya perkawinan dapat pula disebabkan karena kematian suami atau isteri. Dengan kematian salah satu pihak, maka pihak lain berhak waris atas harta peninggalan yang meninggal. Putusnya hubungan perkawinan karena kematian salah satu pihak tidak banyak menimbulkan persoalan karena putusnya perkawinan di sini bukan karena kehendak salah satu pihak, tetapi karena kehendak Tuhan. Walaupun dengan kematian suami tidak dimungkinkan hubungan mereka disambung lagi, namun bagi isteri yang kematian suami tidak boleh segera melaksanakan perkawinan baru dengan laki-laki lain. Si isteri harus menunggu masa iddahnya habis yang lamanya empat bulan sepuluh hari.

2. Perceraian.

Hubungan hukum yang melandasi perceraian adalah adanya hubungan perkawinan. Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut dengan “ *talak* “ atau “ *furqah* “. *Talak* berarti membuka ikatan, *furqah* berarti bercerai. ⁷² Perkataan *talak* dan *furqah* dalam istilah fiqih mempunyai arti umum dan arti yang khusus. Arti yang umum ialah, segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang telah ditetapkan oleh hakim, dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang disebabkan meninggal dunia dari suami atau istri. Adapun arti khusus ialah, perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.⁷³ Perkataan *talak* oleh ahli fiqih terdahulu ⁷⁴ lebih banyak diartikan dengan arti yang umum daripada arti yang khusus.

3. Atas Keputusan Pengadilan

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan dapat terjadi, karena adanya seseorang yang meninggalkan tempat kediamana bersama,

⁷²Kamal Muhtar, *Asas – Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2004) hlm. 156

⁷³*Ibid*

⁷⁴*Ibid*, yang dimaksud dengan ahli fiqh yang terdahulu ialah ahli fiqh sebelum abad ke 20 Masehi

sehingga perlu diambil langkah-langkah terhadap perkawinan orang tersebut, untuk kepentingan keluarga yang ditinggalkan.

Terkait dengan putusnya perkawinan atas putusan pengadilan juga bisa terjadi karena adanya permohonan dari salah satu pihak suami atas istri atau para anggota keluarga yang tidak setuju dengan perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua calon mempelai. Atas permohonan ini pengadilan memperbolehkan perkawinan yang telah berlangsung dengan alasan bertentangan dengan syara' atau perkawinan tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan baik dalam Undang-Undang perkawinan maupun menurut hukum agama.

Maka dari itu Putusnya Perkawinan atas Putusan Pengadilan dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak), ataupun karena isteri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab sighat taklik talak. Dalam pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian bagi pemeluk agama Islam proses dan penyelesaiannya dilakukan di depan Pengadilan Agama (Undang-undang N0. & tahun 1989 tentang Peradilan Agama), sedangkan bagi pemeluk agama non Islam proses dan penyelesaiannya dilakukan di depan Pengadilan Negeri.

2.3.3 Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama

Untuk perkara perceraian yang terdapat di pengadilan agama dan berdasarkan ketentuan 49 Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 serta penjelasan pasal tersebut pada huruf a angka 8 dan 9, perkara perceraian antara orang yang beragama Islam⁷⁵, menjadi kewenangan peradilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya. Jenis perkara tersebut dibagi menjadi 2 (dua), yaitu, Cerai Talak (angka 8) dan Cerai Gugat (angka 9). Pengaturan tentang Prosedur dan pemeriksaan masing – masing jenis perkara perceraian tersebut,

⁷⁵Berlaku *asas personalitas keislaman*, yang berdasarkan *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II*, hlm. 59 pada prinsipnya menentukan, pasal 49 tersebut menganut asas personalitas keislaman, tentang makna orang yang beragama Islam, dalam bidang perkara perkawinan adalah sengketa perkawinan yang perkawinannya tercatat di kantor urusan agama, meski suami atau istri atau kedua belah pihak telah keluar dari agama Islam.

lebih lanjut diuraikan dalam Bab IV, bagian kedua dari undang – undang tersebut. Cerai Talak diatur dalam pasal 66 hingga 72 dan untuk Cerai Gugat diatur dalam 73 hingga 86⁷⁶.

Ada talak yang sesuai dengan sunnah Nabi disebut dengan *Talak Sunni* dan ada pula talak yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, disebut *Talak Bid'i*. Kemudian, jika ditinjau dari segi hak bekas suami untuk rujuk setelah terjadi perceraian, maka perceraian dapat diklasifikasi menjadi *Talak Raj'i* dan *Talak Bain*, dimana talak bain dibagi menjadi dua, *Talak Bain Sughro* dan *Talak Bain Kubro*. Talak boleh dilakukan oleh orang yang berhak menjatuhkannya, boleh pula diwakilkan atau diserahkan menjatuhkannya kepada orang lain.

M. Yahya Harahap⁷⁷ menguraikan prinsip-prinsip hukum tentang pengaturan perkara cerai gugat dalam undang-undang peradilan agama tersebut sebagai berikut :

1. Pihak – Pihak :

Istri bertindak sebagai Penggugat, dan suami didudukkan sebagai Tergugat.

2. Kompetensi Relatif :

Gugatan diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat, kecuali apabila istri pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

3. Formulasi Gugatan :

Gugatan bersifat *Contentiosa*, yakni mengandung sengketa. Gugatan boleh dibagungkan dengan gugatan lain yang mempunyai hubungan erat dengan pokok perkara cerai gugat tersebut, misalnya penguasaan anak, nafkah dan harta bersama. Serta boleh juga diajukan gugatan tindakan insidental seperti sita jaminan.

⁷⁶Mahkamah Agung RI, *Op.cit. Hlm 148-149*

⁷⁷M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007) hlm. 234-235.

BAB 4 PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan sebagaimana terurai di atas, penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Acara pembuktian yang diterapkan majelis hakim dalam perkara nomor 636/ Pdt.G/ 2018/ PA Mlg, tidak sesuai dengan ketentuan acara perdata, karena :
 - a. Majelis Hakim tidak menguraikan alasan diterapkannya pembuktian perkara perceraian sebagai ketentuan khusus acara pembuktian dari ketentuan umum acara pemeriksaan secara verstek, sebagaimana maksud penjelasan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Acara pembuktian yang diterapkan majelis hakim tersebut tidak memenuhi prinsip dasar pembuktian, yaitu tentang mengapa harus dibuktikan, apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus membuktikan dan apa yang tidak perlu dibuktikan.
 - b. Majelis Hakim tidak menilai bukti – bukti yang diajukan sebagaimana penilaian yang seharusnya dilakukan terhadap bukti dalam acara perdata, yang meliputi :
 - Jenis alat bukti,
 - Syarat formil alat bukti yang bersangkutan.
 - Nilai kekuatan pembuktiannya.
2. Putusan perkara Nomor 636/ Pdt.G/ 2017/ PA Mlg tanggal 07 Agustus 2017, tidak memenuhi asas kepastian hukum. Hal tersebut disebabkan oleh :
 - a. Majelis hakim tidak konsisten dalam menerapkan prinsip – prinsip tahapan dalam pengambilan putusan yang meliputi :
 - Konstatir
 - Kualifisir.
 - Konstituir.

- b. akibat inkonsisten tersebut, maka penerapan hukum acara perdata dalam putusan tersebut tidak pula dilakukan dengan benar, sehingga majelis hakimpun telah salah dalam menerapkan hukum materiil tentang alasan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (b), serta adanya amar putusan yang tidak dilandasi dengan pertimbangan hukum.

4.2 SARAN

1. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan verstek haruslah meninjau kembali kajian yang terdapat dalam pasal 125 HIR/ 149 R.Bg yang di dalamnya terkandung prinsip – prinsip hukum untuk menjatuhkan putusan verstek dan syarat-syarat dimana putusan itu dapat di jatuhkan putusan verstek karena tetap diperlukanya acara pembuktian guna memperkuat dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat dan gugatan itu sesuai dengan kasus hukumnya atau tidak yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.
2. Majelis Hakim harus mendasarkan acara pembuktian tersebut pada prinsip – prinsip hukum yang terkandung pada penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena guna memenuhi asas kepastian hukum serta kepastian hukum sendiri menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas dalam pembuktian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd. Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1998), h. 274
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta, Ikatan Hakim Indonesia, 2008)
- Algra, dkk., *Mula Hukum*, (Jakarta: Binacipta, 1983), hlm. 7
- Herowati Poesoko, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember , 2013).
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang : Bayumedia Publishing, 2012).
- Kamal Muhtar, *Asas – Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2004)
- Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Permata press, 1996)
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 11.
- Mahmud yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidayat Agung, 1989)
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007)
- _____, 2007, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Mohamad Thoha, *Kumpulan Kaidah – Kaidah Hukum*,(Surabaya :Ghalia Terang, 2000).
- Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka).
- Rusli Efendy, Ahmad Ali, Poppy Andi Lolo, *Teori Hukum*,(Ujung Pandang : Hasanudin University Press, Cetakan Pertama, 1991).
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata, HIR/ RBG*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981
- _____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1988)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunna, jus II*, (Baerut: Dar el-fikr, 1983)

Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta :Rineka Cipta, 2003).

Syafruddin Kalo, “*Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat*” hlm. 5

Wahbah Az Zuhaily, *Fiqhul Islam Waadillutuhu*, (Beirut : Daarul fikr juz 6, tanpa tahun).

B. Peraturan Perundang-undangan

Putusan Nomor 0636/ Pdt.G/ 2017/ PA.Mlg

Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 391/ Pdt.G/2017/ PA Dps

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan perubahannya pada Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan yang kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

HIR/ RBg

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

C. Internet

Http\\:www.padenpasar.go.id. sub direktori putusan. Diakses tanggal 29 Juli 2018 pukul 2.08 WIB

Soetanto Soepiadhy, *Kepastian Hukum*, diakses dari http://www.surabayapagi.com/read/63496/2011/04/11/Kepastian_Hukum_dan_Keadilan_Berkontrak.html Diakses tanggal 04 November 2018 pukul 6.40 WIB